

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)

Yul Hidayah<sup>1</sup>, Muh. Jamal Jamil<sup>2</sup>, Musyfikah Ilyas<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email. [yulhidayah13@gmail.com](mailto:yulhidayah13@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Analisis Putusan Hakim tentang Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp). Adapun sub masalah yang penulis angkat yakni, bagaimana gambaran kasus permohonan wali *adhal* dalam putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. Jenis penelitian ini adalah *field research* yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar'i, selanjutnya penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung oleh pihak Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan menerima permohonan pemohon karna alasan yang dibuat oleh wali tidak mau menikahkannya itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi wali. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tentang wali *Adhal* tersebut karena tidak ada dasar-dasar atau unsur yang menghalangi kedua pihak untuk menikah, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa alasan-alasan yang dijadikan oleh wali untuk tidak setuju menjadi wali terbukti tidak tepat serta bertentangan dengan *syara'*, selain itu pemohon dengan calon suaminya telah terbukti *kafa'ah* menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah wali nikah diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk menolak niat baik dari seseorang untuk menikahi saudaranya, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya calon suami melakukan pengenalan keluarga yaitu keluarga dari pihak wanita dan bagi para pihak praktisi hukum Islam agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait wali *adhal* agar masyarakat paham mengenai hal tersebut dan tidak terjadi perkawinan yang tidak diinginkan

**Kata Kunci:** Perkawinan, Putusan Hakim, Wali Adhal,

### Abstract

*This study discusses the analysis of the Judge's Decision on guardian Adhal at the Watansoppeng Religious Court (Study of Decision No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp). The sub-problem that the author raises is, how is the description of the case of the adhal guardian's application in the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, then the basis for the judge's consideration in determining the decision number 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. This type of research is field research which is then analyzed qualitatively using a juridical and syar'i approach, then this research is sourced from the results of direct interviews by the Religious Courts. The results of the study indicate that the determination to accept the applicant's application because the reason made by the guardian does not want to marry does not*

*become a barrier to become a guardian. As for the judge's consideration in granting the petition regarding the guardian of Adhal because there are no grounds or elements that prevent the two parties from getting married, based on the evidence and testimony of the witnesses presented in the trial process, it was found that the reasons used by the guardian for not agreeing to become a guardian is proven to be inappropriate and contrary to syara', besides that the applicant and his prospective husband have been proven to be kafa'ah according to the applicable laws and regulations. The implication of this research is that marriage guardians are expected to reconsider more about rejecting the good intentions of someone to marry his brother, before carrying out the marriage, the prospective husband should introduce the family, namely the family of the woman and for the practitioners of Islamic law to socialize to the public regarding guardian adhal so that the community understands about this and there are no unwanted marriages.*

**Keywords:** *Marriage, Judge's Decision, Guardian Adhal*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah.<sup>1</sup> Bahkan Nabi Muhammad saw, mengancam orang yang membenci atau tidak ingin menikah akan dikeluarkan dari hitungannya.<sup>2</sup> Oleh karna manusia merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna dengan takdir yang hidup berpasangan dan berjodoh-jodohan satu sama lain.<sup>3</sup> Islam memandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada Allah swt.<sup>4</sup> Ada dua perspektif tentang pernikahan, salah satunya adalah perintah agama. Namun, di sisi lain yaitu satu-satunya jalan penyaluran suks yang disahkan oleh agama.<sup>5</sup> Dimana terdapat ikatan baru yang menghalalkan adanya hubungan suami isteri yang nantinya akan mendapatkan sebuah keturunan sebagai bagian dari proses regenerasi yang dilandasi kasih sayang serta peraturan dari Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

---

<sup>1</sup>Muh. Ilham Azis, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 (Desember 2021), h. 63.

<sup>2</sup>Hasbi, dkk. "Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)", *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021), h. 102

<sup>3</sup>Nur Fitri Hariani, dkk. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020)", *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 (Desember 2021), h. 118

<sup>4</sup>Suhaebatul Khaerah, "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Diluar Nikah", *Jurnal Qadauna* 3, no 1 (Desember 2021), h. 121.

<sup>5</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadau* 1 no. 1 (2014), h. 37

ذٰلِكَ لَايْتَلَقُوْمٌ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahannya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>6</sup>

Islam mengatur cara orang mencari pasangan dalam tahapan perkawinan dan diatur dalam bentuk hukum Islam yang dikenal dengan hukum perkawinan.<sup>7</sup> Dalam hal ini mengetahui sebuah pernikahan itu sah atau tidak harus dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau sesuai dengan keyakinan agama setiap manusia berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>8</sup> Seperti halnya semua jenis perjanjian di negara-negara hukum seperti Indonesia, pernikahan tentu memiliki aturan yang harus diikuti oleh mereka yang ingin menikah. Adapun aturan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat yaitu syarat atas sahnya perkawinan meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.<sup>9</sup>

Keberadaan dan pentingnya wali nikah sangat penting dalam hukum Islam, hal ini karena sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh keberadaan wali.<sup>10</sup> dalam hal perkawinan, sejak akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan maka wali yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Jika keluarga mempelai wanita dari pihak ayah berhubungan dengan orang tua laki-laki maka orang tersebut dapat menjadi wali berdasarkan hukum Islam. Sekarang ini yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan seorang wali nasab yang menolak

---

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2019.

<sup>7</sup>Muh. Ilham Azis, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan”, *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 (Desember 2021), h. 63.

<sup>8</sup>Mediya Refaldy (dihimpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelesaian Haji* (Jakarta: Alika, 2016), h. 2.

<sup>9</sup>Nur Aisyah, “Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan”, *Jurnal Al-Qadau* 5 no. 2 (Desember 2018), h. 260.

<sup>10</sup>Irfan, “Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi’I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947”, *Jurnal Al-Risalah* 15 no. 2 (November 2015), h. 207

menikahkan mempelai pengantin dengan alasan tertentu.<sup>11</sup>

Seperti yang terjadi di Kabupaten Soppeng seorang calon mempelai pengantin hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya tetapi kakak dari calon mempelai perempuan selaku wali (nasab)nya tidak bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Karena wali tidak dilibatkan dalam proses lamaran dan merasa calon suami adiknya itu tidak bertanggung jawab. Sehingga kehendak dua calon mempelai untuk menikah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja. Orang tua yang menolak atau menghalangi calon pengantin perempuan untuk menikah baik itu dibenarkan syara' ataupun tidak dengan berbagai alasan, biasanya disebut sebagai wali *adhal*.

Wali (*adhal*) ini digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menunjukkan perkara yang diajukan oleh pengantin wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim karna keengganan atau penolakan wali nasabnya.<sup>12</sup> Dengan ini dimintakan kepada hakim sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dalam menangani perkara tersebut dan yang dapat memenuhi rasa keadilan kepada semua pihak. Di Pengadilan Agama Watansoppeng terdapat beberapa perkara terkait wali *adhal*. Pada perkara tersebut hakim dalam menetapkan perkara ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pada putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp terkait perkara wali *adhal* tersebut sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali *Adhal* Di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi Terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/Pa.Wsp)”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) bersifat deskriptif yang

---

<sup>11</sup>Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 no. 2 (2021), h. 317.

<sup>12</sup>Muammar Mahdi dan Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif”, *Jurnal Shautuna* 2 no. 3 (September 2021), h. 826

kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar'i. adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara langsung oleh pihak Pengadilan Agama. Sedangkan metode penelitian data yang bersumber dari data sekunder berupa hasil pengamatan yang lalu dengan bahan-bahan yang telah ada sebelumnya dalam bentuk jurnal, buku, skripsi dan lain-lain. Apapun pengumpulan data yang digunakan yaitu *observasi*, wawancara dan dokumentasi.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Gambaran Kasus Permohonan Wali Adhal dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan.<sup>13</sup> Pengadilan adalah salah satu pranata (instrumen) negara yang menegakkan dan mempertahankan hukum antara lain pengadilan agama atau peradilan agama.<sup>14</sup> Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009. Hal tersebut ditegaskan pula dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan utamanya Peradilan Agama untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Ketika seorang wanita mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama perihal wali

---

<sup>13</sup>Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau* 6 no. 1 (Juni 2019), h. 120.

<sup>14</sup>Muhammad Jamal Jamil, "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau* 2 no. 1 (2015), h. 125

<sup>15</sup>Abdul Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada Kritik terhadap beberapa Asas Peradilan di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 117-118

*adhal* harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum terutama jika walinya tidak mau menikahkannya. Salah satu putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan penetapan perkara nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp. menunjukkan bagaimana hakim dan pengadilan menjalankan perannya dalam memutuskan untuk menerima permohonan wali *adhal*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pengadilan Agama Watansoppeng, bahwa pada awal bulan januari tahun 2021 terdapat pengajuan permohonan untuk dinikahkan, dimana pemohon berumur 46 tahun sebagai calon mempelai wanita dengan seorang laki-laki yang berumur 54 tahun sebagai calon mempelai laki-laki dan kakak pemohon selaku wali pengganti ayahnya yang berusia 52 tahun. Bahwa pemohon pada tanggal 28 desember 2020 telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dan telah memiming pemohon sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati dengan keluarga calon suami pemohon bahwa pernikahan sudah akan dilangsungkan pada akhir bulan januari 2021. Namun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja menolak permintaan pemohon dan tidak mengabulkan pernikahan tersebut karna wali pemohon menolak menjadi wali dalam pernikahannya. Penolakan atau keengganan wali tersebutlah yang membuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan surat penolak perkawinan sehingga calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan. Namun, apabila masing-masing pihak masih menginginkan pernikahan tersebut dilangsungkan maka pihak perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang merupakan tempat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat perbedaan faham atau kepentingan yang dimilikinya.

Pengadilan agama berkedudukan di ibu Kota Kabupaten, Kota dan Daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Syamsul Bahri selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Watansoppeng mengemukakan bahwa: *“permohonan perkara terkait wali adhal ini sah-sah saja karna memang ada dijelaskan dalam agama maupun dalam undang-undang selama memenuhi unsur menurut hakim yang memeriksa kalau memang tidak ada hal yang menjadi dasar hukum atau syar’i enggan menikahkan anaknya bisa saja diterima”*<sup>16</sup>

Dijelaskan pula oleh Ibu Musdhalipah, SH selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng terkait perkara pengajuan permohonan wali *adhal* tersebut mengatakan bahwa: *“pengajuan permohonan tersebut karna Ayah pemohon yang seharusnya menjadi wali pemohon telah meninggal dunia kemudian yang menjadi pengganti wali pemohon adalah kakaknya yang seharusnya menjadi walinya tidak setuju untuk menikahkan pemohon dengan alasan calon adiknya duda dan mungkin kakaknya ini tau sifat dari calon suami adiknya itu tetapi pemohon tetap bersikeras tetap ingin menikah dengan calon suaminya ini dan juga ibu dari pemohon serta keluarganya yang lain setuju dengan pernikahan tersebut jadi akhirnya adiknya mengajukan permohonan ke pengadilan.”*<sup>17</sup>

Pengajuan permohonan pemohon dikarenakan sebelumnya pemohon telah menghubungi kakaknya tersebut, namun tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan lelaki bernama R dengan alasan yang tidak jelas sedangkan pemohon bermaksud menikah dengan calon suami pemohon karena sudah saling cinta dan sangat mendalam sementara antara pemohon dengan calonnya tidak terdapat halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan. Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, namun ditolak karena keengganan kakak pemohon tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005

---

<sup>16</sup>Syamsul Bahri (39 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022

<sup>17</sup>Musdhalipah (46 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, Wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022

tentang wali hakim sudah sesuai dengan permohonan pemohon yang ingin melangsungkan perkawinan dengan wali hakim karena wali pemohon tidak bersedia. Namun demikian permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang *adhalnya* wali pemohon. Dihadapan persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati dan membujuk kakak pemohon agar bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, namun tidak berhasil. Oleh karena itu pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh pemohon di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan, hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan wali nikah pemohon *adhal* (enggak) selanjutnya menunjuk wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Penetapan pada Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Hakim merupakan profesi hukum di Indonesia memiliki tanggungjawab besar dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan dan merupakan benteng akhir dari penegakan hukum dalam Negara.<sup>18</sup> Tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>19</sup> Pada pengambilan keputusan hakim bebas memberi pertimbangan berdasarkan pendapatnya sendiri, hal ini biasa juga disebut diskresi atau kebijaksanaan hakim.<sup>20</sup> Selain pertimbangannya sendiri, hakim juga dalam memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan hukum yang dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan*

---

<sup>18</sup>Hisbullah, “Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau* 7 no. 2 (2020), h. 105.

<sup>19</sup>Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau* 5 no. 1 (Juni 2018), h. 76.

<sup>20</sup>Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 17

*perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*<sup>21</sup> Pertimbangan hakim mencakup 2 (dua) macam. Adapun yang pertama, pertimbangan hakim yang didapatkan ketika proses persidangan berlangsung berdasarkan fakta.<sup>22</sup> Selain itu, dihubungkan dengan konstitusi yang telah disahkan ditambah adanya pertimbangan yang logis dan rasional.<sup>23</sup> Kemudian yang kedua, pertimbangan subjektif terkait dengan semua pihak yang disebut juga pertimbangan non hukum.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim tergantung dari jenis perkara yang diterima oleh pengadilan. Untuk perkara wali *adhal* pemohon harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Seperti tempat tinggal harus berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, adanya penolakan dari wali, dan yang paling penting adanya surat penolakan dari KUA setempat. Penolakan yang dilakukan oleh pihak KUA harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di Pengadilan Agama Watansoppeng mengenai perkara wali *adhal* yang ditangani menurut ibu musdhalipah selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng mengatakan bahwa: “*perkara wali adhal yang ditangani itu tidak banyak, artinya setiap tahunnya ada perkaranya cuman menghitung satu atau dua perkara saja adapun maksimal tiga perkara hanya diterima di tahun 2021 tidak seperti kasus perceraian*”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dan didukung berkas penetapan wali *adhal* dijelaskan beberapa dasar pertimbangan hukum serta landasan hakim dalam perkara tersebut. Bapak Syamsul Bahri selaku hakim Pengadilan Agama

---

<sup>21</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50 ayat 1

<sup>22</sup>V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), h. 223

<sup>23</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 86

<sup>24</sup>Usman Pakaya, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision”, *Jurnal Negara Hukum* 8 no. 1 (2017), h. 162

<sup>25</sup>Musdhalipah (46 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Soppeng, 30 Maret 2022

Watansoppeng menjelaskan bahwa: “*Mengenai pertimbangan hakim karna memang tidak ada dasar-dasar syar’i yang menghalangi si pemohon untuk tidak dinikahkan. Karna hakim dalam menetapkan perkara ini lebih cenderung melihat dasar syar’i nya dan dasar hukum selama tidak ada yang melanggar maka bisa diberikan kecuali kalau memang unsurnya si A dan si B memang haram untuk menikah maka kami pasti menolak tapi karna ini tidak ada maka kami pasti berikan*”<sup>26</sup>

Adapun alasan wali menolak untuk menjadi wali dalam perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp yaitu:

1. Bahwa wali tidak mau menjadi wali nikah karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pelamaran.
2. Bahwa pemohon tidak pernah mendatangnya dan meminta untuk menjadi wali nikahnya.
3. Bahwa calonnya kurang bertanggungjawab karena sebelumnya sudah dua kali bercerai dengan istrinya.
4. Bahwa wali merasa malu dan tidak mau pemohon dicap sebagai pelakor (pengganggu rumah tangga orang) karna telah berpacaran dengan calonnya sebelum calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.
5. Bahwa anak dari pemohon juga tidak menyetujui jika pemohon menikah dengan calonnya yang sekarang.

Berdasarkan alasan-alasan wali, hakim dalam memeriksa perkara dalam persidangan menemukan fakta bahwa alasan-alasan yang diberikan wali itu bertentangan dengan syara’. Selain itu pertimbangan hakim juga melihat bahwa calon suami pemohon tersebut telah melakukan lamaran dan diterima oleh keluarga besar pemohon terutama ibu kandung pemohon.

*Kedua*, Berdasarkan keterangan saksi-saksi mengenai alasan-alasan yang dijadikan

---

<sup>26</sup>Syamsul Bahri (39 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, wawancara, Soppeng, 30 Maret 2022

oleh wali untuk tidak setuju menjadi wali nikah pemohon tidak terbukti dan tidak tepat serta tidak beralasan menurut hukum. Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim.<sup>27</sup> Pada hakikatnya tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan yang menyatakan salah satu pihak menang dan pihak lain kalah atau untuk menghasilkan suatu penetapan.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil wawancara salah satu panitera pengganti yang menangani kasus ini yaitu ibu Musdhalipah mengatakan bahwa: *“dalam persidangan wali serta pihak-pihak yang bersangkutan pasti dihidangkan melalui relaks panggilan yang kemudian akan ditanyakan apakah benar walinya tidak setuju dengan pernikahan adiknya. Setelah dimintai keterangan semua itu dicatat dalam berita acara dan kemudian nanti hakim yang memutuskan”*<sup>29</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak benar-benar terjadi, hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian. Alat bukti yang digunakan dalam menetapkan permohonan wali adhal diantaranya yaitu keterangan saksi serta pembuktian dengan surat berupa: Fotokopi kartu penduduk pemohon atas nama AM, Nomor: 7312025303740001 tanggal 27 April 2018, telah dimaterai cukup dan dinazzegelel telah dikeluarkan setelah dibandingkan dengan aslinya dan dianggap sesuai, lalu diberi kode P.1 dan Foto kartu keluarga atas nama hj. AM nomor: 7312021170001 tanggal 25 November 2018 yang dikeluarkan oleh kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten soppeng, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup dan dinazzegelel

---

<sup>27</sup>Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau* 4 no. 1 (2017), h. 34

<sup>28</sup>Andi Tenriajeng Papada, dkk, “Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal All-Qadau* 7 no. 1 (Juni 2020), h. 109

<sup>29</sup>Musdhalipah (46 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Soppeng, 30 Maret 2022

lalu diberi kode P.2.<sup>30</sup>

Bahwa di samping bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi pertama yang merupakan saudara kandung dari ayah pemohon yang telah meninggal dengan ini memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Bahwa ia kenal dengan pemohon dan kakak pemohon yang bernama M, saksi memberikan keterangan bahwa pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki tunangannya bernama R, akan tetapi kakak pemohon tidak merestui perkawinan tersebut dan tidak bersedia menjadi wali karena menurut wali calon mempelai laki-laki orangnya tidak mempunyai tanggungjawab karena sudah dua kali bercerai dengan istrinya terdahulu, juga karena wali pemohon merasa malu dan tidak mau dicap adiknya sebagai perusak dan penyebab perceraian calonnya dengan istri keduanya.

Bahwa saksi juga pernah mendatangi wali dengan tujuan membicarakan perihal adik wali dengan calonnya, tetapi wali menyatakan ke saksi: "*waddisaliwengi yatu jama-jamangnge* (saya tidak mau tahu urusan tersebut)". Saksi juga mengatakan bahwa pemohon pacaran dengan calonnya nanti setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya. calon pemohon juga telah datang melamar dan lamarannya didukung oleh ibu kandung pemohon serta oleh paman dan sepupu pemohon. Keluarga besar pemohon menyetujui dan menerima lamaran tersebut termasuk kedua kakak perempuannya kecuali wali pemohon.

Adapun saksi kedua yang merupakan istri dari saksi pertama, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa ia juga mengenal pemohon dan kakak pemohon yang bernama M, karena saksi adalah ipar pemohon. Saksi kedua juga memberikan keterangan sama persis dengan kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama bahwa saksi kedua juga pertama pernah mendatangi wali dengan maksud untuk membicarakan tentang keinginan pemohon untuk menikah dengan calonnya, tetapi wali mengatakan: saya tidak mau tahu tentang urusan pernikahan pemohon. Saksi

---

<sup>30</sup>Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp, h. 4

kedua juga mengetahui bahwa pemohon berpacaran dengan calonnya setelah calonnya tersebut bercerai dengan istri keduanya.

Keterangan juga diberikan oleh anak pemohon yang bernama AA yang mengatakan bahwa memang sebelumnya tidak setuju jika ibunya menikah dengan calonnya tersebut karena pada waktu itu ada kabar jika calonnya tersebut penjudi, tetapi sekarang ia sudah setuju karena sekarang ia sudah tahu jika calonnya tersebut ternyata orang baik dan bukan penjudi.

*Ketiga*, Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah. Setiap laki-laki bisa saja menikah dengan wanita pilihannya. Namun, prinsip tersebut tidak berlaku mutlak, karna ada beberapa bentuk larangan-larangan perkawinan menurut hukum Islam. Seperti adanya hubungan nasab, persusuan dan lain-lain sebagainya.

*Keempat*, bahwa dalam perkara ini antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terbukti *kafa'ah* (sederajat, seimbang) dalam hal agama, ekonomi dan status sosial secara agama maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pemohon dengan calon suami pemohon memang sudah saling mengenal dan sudah saling cinta yang sehingga perkawinan antara pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilaksanakan.

Hakim dalam pertimbangannya berusaha memastikan bahwa dalam penetapannya terdapat kandungan hukum yang berupa keadilan, kepastian dan kemanfaatan itulah kenapa dalam perkara di pengadilan Agama terutama perkara wali *adhal* ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Seperti yang dikemukakan bapak Syamsul Bahri bahwa: *“tidak semua perkara wali adhal di Pengadilan ini dikabulkan. Selama perkara tersebut tidak ada dasar syar’i yang menghalangi kedua pihak untuk menikah dan kalau memang memenuhi unsur pasti dikabulkan tetapi kalau terbukti alasan wali bertentangan dengan hukum maka pasti*

*perkaranya tidak dikabulkan.”<sup>31</sup>*

Jadi, dikabulkannya perkara wali *adhal* maka pemohon akan dinikahkan oleh wali hakim sebagai pengganti wali *adhal* sesuai dengan ketentuann yang berlaku yaitu berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karna apabila wali tidak ada atau *mafqud* (tidak diketahui dimana berada), berhalangan, atau tidak memenuhi syarat ataupun *adhal* (enggan) maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dari dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah diuraikan pada bab sebelumnya terlihat bahwa ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. KHI sebagai landasan pertimbangan berdasarkan pasal 23 ayat (2) KHI yang menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib ataupun *adhal* (enggan) dalam hal ini karena wali pemohon terbukti enggan/*adhal* menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, maka pernikahan keduanya dilangsungkan dengan wali hakim setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama
3. Pertimbangan hakim juga memandang salah satu HR. Tirmizi yang artinya: “apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya” dalam hal ini kakaknya selaku wali dari pemohon yang menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai wali yang menolak menikahkan saudaranya yang kemudian akan digantikan dengan wali yang

---

<sup>31</sup>Syamsul Bahri (39 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *wawancara*, Soppeng, 30 Maret 2022

ditetapkan oleh hakim yaitu kepala KUA untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon.

Sehingga dalam hal ini perkawinan akan sesuai dengan hukum agama ataupun dimata hukum lainnya dan yang terpenting pelaksanaan perkawinannya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta hukum yaitu Allah swt.

#### **D. Penutup**

Sebagai hasil dari penelitian, penulis sampai pada kesimpulan bahwa saudara laki-lakinya yang merupakan wali nasabnya enggan menikahkan pemohon sehingga pemohon mengajukan permohonan perihal wali *adhal* di Pengadilan Agama Watansoppeng. Pada proses persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa alasan keengganan wali tersebut terbukti tidak tepat serta tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan *adhal* (enggan). Penolakan wali untuk menikahkan calon pengantin perempuan sehingga harus di ganti dengan wali hakim untuk dinikahkan adalah status perkawinannya sah selama memenuhi unsur karna memang ada diatur dalam agama.

Berdasarkan putusan nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan masalah perwalian dalam perkara ini yaitu: bahwa yang menjadi alasan kakak pemohon untuk menolak menjadi wali nikah pemohon bertentangan dengan *syara'*, menurut keterangan saksi mengenai alasan yang dijadikan wali untuk menolak menjadi wali nikah pemohon tidak terbukti, tidak tepat serta tidak memiliki dasar hukum, tidak ada halangan antara pemohon dengan calon suaminya untuk menikah dan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya telah terbukti *kafa'ah*.

Implikasi penulis yang berkaitan dengan masalah wali adhal tersebut yaitu: Wali sebaiknya lebih memperhatikan serta mempertimbangkan kembali menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan adiknya atau wanita yang berada dibawah perwaliannya karna adiknya mempunyai niat baik untuk menikah karna pernikahan merupakan ibadah bagi umat muslim, sebelum melangsungkan pernikahan untuk menghindari kesalahpahaman disarankan agar kedua keluarga lebih mengenal satu sama lain, terutama keluarga dari pihak perempuan tentang pribadi dan asal-usul masing-masing keluarga, bagi para pihak khususnya praktisi hukum Islam, untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang wali *adhal* kepada masyarakat melalui kajian, seminar, ceramah, dan lain-lain dan serta agar calon ppengantin yang bermasalah dengan walinya dapat menyikapinya secara agama dan hukum.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.  
Refaldy, Mediya. (dihimpun) *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelesaian Haji*, Jakarta: Alika, 2016.  
Sinaga, V. Harlen. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.  
Talli, Abdul Halim. *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada Kritik terhadap beberapa Asas Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.  
Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, Bandung: Alfabeta, 2013.

#### **Jurnal**

- Jamil, Muh. Jamal. "Pembuktian di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Qadau* 4 no. 1 (2017). h. 34.  
Pakaya, Usman. "Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language In The Criminal Case Decision". *Jurnal Negara Hukum* 8 no. 1 (2017). h. 162  
Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 5 no. 1 (Juni 2018). h. 76.  
Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 7 no. 2 (2020). h. 105.  
Jamil, Muhammad Jamal. "Substansi Hukum Materil Perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau* 2 no. 1 (2015). h. 125  
Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama sebagai Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau* 6 no. 1 (Juni 2019). h. 120.

- Yahya, Taufik. "Analisis Tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)". *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 no. 2 (2021). h. 317.
- Irfan. "Wali Nikah dalam Pandangann Mazhab Hanafi dan Syafi'I dan Relevansinya dengan UU No 1 Tahun 1947". *Jurnal Al-Risalah* 15 no. 2 (November 2015). h. 207
- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Jurnal Al-Qadau* 5 no. 2 (Desember 2018). h. 260.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Jurnal Al-Qadau* 1 no. 1 (2014). h. 37
- Mahdi, Muammar dan Irfan Lewa. "Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Studi Komparatif". *Jurnal Shautuna* 2 no. 3 (September 2021). h. 826.
- Azis, Muh. Ilham, dkk. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Kafaah dalam Praktik Perkawinan Sayyid di Sulawesi Selatan". *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 (Desember 2021). h. 63.
- Hariani, Nur Fitri, dkk. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020)". *Jurnal Al-Qadau* 8 no. 2 (Desember 2021). h. 118.
- Hasbi, dkk. "Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)". *Jurnal Al-Qadau* 8, no. 1 (Juni 2021). h. 102.
- Papada, Andi Tenriajeng, dkk. "Kedudukan Alat Bukti yang diperoleh Melalui Teknologi Informasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal All-Qadau* 7 no. 1 (Juni 2020). h. 109
- Khaerah, Suhaebatul. "Peran Penghulu dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan yang Lahir Akibat Hamil Diluar Nikah". *Jurnal Qadauna* 3 no. 1 (Desember 2021), h. 121.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

### **Narasumber**

Syamsul Bahri (39 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, *wawancara*, Soppeng, 30 Maret 2022.

Musdhalipah (46 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, *Wawancara*, Soppeng, 30 Maret 2022